



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM. 2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmpkbb@gmail.com](mailto:dpmpkbb@gmail.com) Website: [dpmpkbb.bandungbarat.go.id](http://dpmpkbb.bandungbarat.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR : 421.2/18/PAUD/DPMPTSP/II/2022**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL)**

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
- 5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/361-Disdik/2022, tanggal 21 Februari 2022;
- 2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2774.63/PAUDNI/2017, tanggal 20 September 2017;
- 3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Az-Zahra Bandung Barat Nomor: 0.12/SPS Az-Zahra/XI/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 08 November 2021;
- 4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Az-Zahra Bandung Barat Nomor: 0.13/SPS Az-Zahra/XI/2021 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 08 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian kepada:  
Nama Yayasan : AZ-ZAHRA BANDUNG BARAT  
Nama Penanggung Jawab : Wawan H  
Alamat Yayasan : Jl. Cikebluk No. 20 RT. 001 RW. 003 Desa Cikande Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1290000711308  
Untuk Mendirikan : SPS AZ-ZAHRA  
Bentuk Satuan Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis  
Alamat Sekolah : Kp. Cilesang No. 15 RT. 002, RW. 004 Desa Cikande Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat

KEDUA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:  
a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;  
b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- c. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;  
d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

Dilantatangani secara elektronik oleh:

ADE ZAKIR, S.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197308251997031006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang-Cisarua KM 02 Kab. Bandung Barat  
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail [disdikkbb@yahoo.co.id](mailto:disdikkbb@yahoo.co.id)

NO. 37

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421/ 361 -Disdik/2022

Menindaklanjuti berita acara hasil verifikasi faktual oleh tim penilai terhadap Lembaga Pendidikan sebagai berikut:


Nama Yayasan	:	AZ-ZAHRA BANDUNG BARAT
Alamat Yayasan	:	KP. CILESANG RT 02 RW 04 Ds. CIKANDE
Nama Ketua Yayasan	:	WAWAN H
Akte Notaris	:	ASEP WACHJUDIN, SH
		NOMOR 21 TANGGAL 09 NOVEMBER 2018
Keputusan Menkumham	:	AHU-0015635.AH.01.04 TAHUN 2019
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1290000711308
Nama Kepala Sekolah	:	NENI SULYANTI, S.Pd
Nama Sekolah	:	SPS AZ-ZAHRA
Alamat sekolah	:	KP. CILESANG RT 02 RW 04 Ds. CIKANDE
Jenis Ijin	:	IJIN PENDIRIAN JALUR NON FORMAL
Bentuk Satuan Pendidikan	:	SATUAN PAUD SEJENIS
Tim Verifikasi	:	1. Drs. H. DIDIN SYAHRUDIN, M.Pd 2. PONIMAN, S.Pd M.Pd

Telah melaksanakan verifikasi pada hari **SELASA** tanggal **15 FEBRUARI 2022** terhadap sekolah tersebut dengan kriteria penetapan kelayakan. Dengan ini sekolah sebagaimana **DIMAKSUD DAPAT/LAYAK DIBERI IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 21 Februari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan,

**ASEP DENDIH, S.Pd, MM.**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 196611161988031004



Tembusan:

1. Yth PLT. Bupati Bandung Barat,
2. Yth. Kepala DPMPTSP.